

PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
2025

Kpt 19 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUEMNTASI DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019 tentang

Pembentukan Tim Pembina Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Keputusan Ini Menetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juni 2025.
- Lamp: 3 hlm.